

Asuransi Syariah Digital sebagai Pilar Keberlanjutan Ekonomi Hijau dan Biru Berbasis Maqasid al-Shariah

Soeharjoto^{1*}, Debbie Aryani Tribudhi², Deni Mukti Hidayat³, Adi Rosyadi⁴,
Teguh Supriyadi⁵, Saiful Ali⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

soeharjoto@trisakti.ac.id^{1*}, debbie.aryani@trisakti.ac.id², denimukti@gmail.com³,
bigadiros31@gmail.com⁴, teguhyadi88@gmail.com⁵, saiful.ali007@gmail.com⁶

ABSTRACT.

At this era, global economic development is shifting toward sustainable development. This phenomenon demands a financial system capable of managing long-term environmental risks to support the green and blue economic transformation. This research aims to conceptually examine the role of digital Islamic insurance as a strategic instrument in the sustainable Islamic economic and financial system. Conceptual qualitative is the method of this research, through a review and synthesis of literature on Islamic insurance, digital technology, green economy, blue economy, and maqasid al-shariah. The results show that digital sharia insurance is not only a technological innovation in the sharia insurance industry, but also functions as a sustainable risk mitigation infrastructure. Through risk-sharing mechanisms, increased Islamic financial inclusion, and adaptive protection against environmental and marine risks, in this case digital sharia insurance also supports green investment, strengthens the marine-based economy, and increases the resilience of vulnerable communities. The integration of digital technology and sharia principles further underscores the potential of digital Sharia insurance as an important pillar in a fair, inclusive, and long-term welfare-oriented Islamic financial system.

Keywords: *Digital Sharia Insurance, Green Economy, Blue Economy, Maqasid al-Shariah, Sustainable Finance*

ABSTRAK.

Pada era ini, dalam perkembangannya ekonomi global mengalami pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini, menuntut sistem keuangan yang mampu mengelola risiko lingkungan jangka panjang, guna mendukung transformasi ekonomi hijau dan biru. Penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran asuransi syariah digital sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam yang berorientasi pada keberlanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian berupa kualitatif konseptual, melalui telaah dan sintesis literatur mengenai asuransi syariah, teknologi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan maqasid al-shariah. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa asuransi syariah digital tidak hanya merupakan inovasi teknologi dalam industri asuransi syariah, tetapi sekaligus berfungsi sebagai infrastruktur mitigasi risiko keberlanjutan. Melalui mekanisme berbagi risiko, peningkatan inklusi keuangan syariah serta perlindungan adaptif terhadap risiko lingkungan dan kelautan, dalam hal ini asuransi syariah digital turut mendukung investasi hijau, memperkuat ekonomi berbasis kelautan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat rentan. Integrasi teknologi digital dan prinsip syariah, semakin mempertegas potensi asuransi syariah digital sebagai pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Kata kunci: *Asuransi syariah digital, Ekonomi hijau, Ekonomi biru, Maqasid al-shariah, Keuangan berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade terakhir ini, pembangunan ekonomi global ditandai dengan semakin tumbuhnya kesadaran terhadap keterbatasan model pertumbuhan ekonomi konvensional yang menyebabkan terjadinya eksploitasi pada sumber daya alam, guna mengejar akumulasi keuntungan jangka pendek (Hasid, Noor, & Kurniawan, 2022). Model ini, terbukti telah mengakibatkan terjadinya berbagai eksternalitas negatif, berupa perubahan iklim ekstrem, bencana alam, degradasi ekosistem darat, dan kerusakan ekosistem laut yang mengancam kehidupan manusia (Mulatiningsih & Anasrulloh, 2026). Krisis lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi sekaligus memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi (Febriosa, Pratama, Mahdalena, & Ikhwan, 2025). Fenomena ini, mendorong terjadinya pergeseran paradigma pembangunan menuju pendekatan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini, berdampak pada berkembang konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep ini, dapat meningkatkan efisiensi, rendah emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memanfaatkan ekosistem laut secara berkelanjutan.

Ekonomi hijau terfokus pada transformasi aktivitas ekonomi yang selaras dengan kapasitas daya dukung lingkungan darat, sedangkan ekonomi biru lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir secara produktif tanpa merusak ekosistem laut (Latifah & Abdullah, 2023). Namun, walaupun paradigma ini telah menawarkan visi pembangunan yang lebih ramah lingkungan, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada pembiayaan dan pengelolaan risiko. Dalam investasi hijau dan biru umumnya bersifat jangka panjang, berisiko tinggi, rentan terhadap ketidakpastian iklim, dan volatilitas ekonomi global (Sari, 2024). Untuk itu, keberhasilannya bergantung pada keberadaan sistem keuangan yang dapat memobilisasi dana secara berkelanjutan, mengelola risiko lingkungan, dan memastikan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pada saat ini, sistem keuangan tidak hanya dipahami sebagai perantara keuangan, tetapi sekaligus sebagai instrumen strategis, guna mendorong terjadinya transformasi ekonomi menuju keberlanjutan (Haerunnisa, Sugitanata, & Karimullah, 2023). Kondisi ini, menciptakan terjadinya kritikan pada sistem keuangan konvensional, karena mekanisme yang berbasis bunga dan spekulasi, menjadi sumber permasalahan di masyarakat (Naasihah, Chandraningtyas, Hartono, & Fatimatuzzahra, 2025). Adapun dampaknya, memperbesar terjadinya ketimpangan, mendorong perilaku ekonomi jangka pendek, dan kurang sensitif terhadap risiko lingkungan (Meiliana & Maulida, 2024). Kondisi ini, membuka peluang untuk mengembangkan sistem keuangan alternatif yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Ekonomi dan keuangan Islam menawarkan kerangka normatif dan institusional yang secara intrinsik selaras dengan prinsip keberlanjutan (Wiyono, 2025). Dalam prinsip tauhid menegaskan adanya kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga menolak terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya, yang dapat merusak keseimbangan ekologis (Fuadi & Firdaus 2025). Pada prinsip khilafah

memposisikan manusia bukan sebagai pemilik absolut sumber daya alam, tetapi sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab (Kafi & Khasanah, 2025). Prinsip maqāsid al-shariah menempatkan kemaslahatan manusia dan keberlanjutan sebagai tujuan utama dari aktivitas ekonomi (Fachruddin & Pratama, 2024). Dengan demikian, dalam perspektif Islam pembangunan berkelanjutan bukanlah sebagai konsep baru, melainkan bagian integral dari kerangka etika dan tujuan syariah. Asuransi syariah (takaful) sebagai bagian dari instrumen keuangan Islam, memiliki relevansi kuat dengan agenda keberlanjutan. Berbasis pada prinsip saling tolong-menolong (ta'āwun), berbagi risiko, dan pengelolaan dana tabarru', asuransi syariah telah dirancang untuk melindungi individu dan komunitas dari risiko ketidakpastian (Soeharjoto, Yusran, Tribudhi, Hidayat, Rosyadi, Supriyadi, & Ali, 2026). Hal ini, mengakibatkan perannya dalam ekonomi hijau dan biru menjadi semakin penting guna menanggapi masalah semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh sektor-sektor berkelanjutan, seperti risiko iklim, bencana alam, kegagalan panen, dan kerusakan ekosistem laut.

Dalam satu dekade ini, teknologi digital telah mentransformasi industri keuangan khususnya asuransi secara fundamental. Munculnya asuransi syariah digital berbasis platform digital membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, perluasan inklusi keuangan, dan percepatan layanan perlindungan risiko (Rafidah & Maharani, 2023). Digitalisasi ini, semakin memungkinkan asuransi syariah menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani (Mustofah & Rohmayanti, 2025). Integrasi teknologi digital memungkinkan asuransi syariah untuk mengembangkan produk perlindungan yang lebih adaptif terhadap risiko lingkungan dan kelautan (Mutiah, Nurlaila, & Kusmilawaty, 2024). Penggunaan data digital, teknologi finansial, dan platform daring dapat mendukung berkembangnya desain produk yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, memperkuat tata kelola syariah, dan akuntabilitas pengelolaan dana asuransi syariah (Mahardika, Zulfikar, & Swandari, 2025). Dengan demikian, asuransi syariah digital berpotensi sebagai instrumen perlindungan risiko dan sekaligus penggerak transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.

Penelitian keuangan Islam, ekonomi hijau, dan digitalisasi sudah banyak dilakukan, tetapi yang mengintegrasikan asuransi syariah digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan maqāsid al-shariah masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu sebagian besar masih terfokus pada perbankan syariah atau sukuk hijau, sementara peran strategis asuransi syariah terutama dalam bentuk digital belum mendapat perhatian yang memadai dalam diskursus keberlanjutan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana asuransi syariah digital dapat berperan sebagai penggerak keberlanjutan ekonomi hijau dan biru dalam perspektif ekonomi dan keuangan Islam. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji integrasi antara teknologi digital, prinsip syariah, dan tujuan keberlanjutan melalui kerangka maqāsid al-shariah, serta menempatkan asuransi syariah digital sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, resilien, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual-analitis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoretis yang mendalam mengenai peran asuransi syariah digital, guna mendorong keberlanjutan ekonomi hijau dan biru dalam perspektif maqasid al-shariah. Desain konseptual dalam penelitian ini mengacu pada tradisi *theory-building research*, yang bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual baru atau memperkaya kerangka yang telah ada melalui sintesis literatur dan analisis kritis. Penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi literatur sistematis dan terkurasi. Sumber data berasal dari artikel jurnal, buku akademik dan monograf klasik serta kontemporer, laporan institusional global. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis konseptual normatif. Tahapan analisis meliputi pengodean tematik, analisis konseptual komparatif, sintesis teoretis, dan pendekatan *normative interpretatif*. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan generalisasi analitis yang relevan untuk pengembangan teori. Penelitian yang dilakukan secara eksplisit menggunakan maqasid al-shariah sebagai kerangka analisis normatif dan evaluatif. Setiap peran dan fungsi asuransi syariah digital dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), keberlanjutan kehidupan sosial dan lingkungan jangka panjang. Perlindungan lingkungan dan ekosistem laut diposisikan sebagai bagian integral dari maqasid kolektif (*maqāṣid ‘āmmah*), yang melampaui kepentingan individu dan bersifat lintas generasi. Untuk menjaga rigor metodologis, penelitian ini menerapkan beberapa strategi keabsahan kualitatif, antara lain triangulasi sumber, audit trail konseptual, dan konsistensi teoretis. Pendekatan yang dilakukan dapat memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengujian empiris kuantitatif. Namun, keterbatasan ini justru menjadi ruang kontribusi akademik, karena penelitian ini berfungsi sebagai fondasi teoretis bagi penelitian empiris lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Syariah Digital sebagai Infrastruktur Mitigasi Risiko Keberlanjutan

Risiko lingkungan dan kelautan secara fundamental memiliki karakteristik yang berbeda dengan risiko ekonomi konvensional (Harim, Hastuti, & Malik, 2024). Risiko ini, bersifat sistemik, jangka panjang, lintas sektor, dan saling terkait secara kompleks, antara dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial. Perubahan iklim, degradasi lahan, kerusakan ekosistem laut, kenaikan permukaan air laut, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, tidak hanya meningkatkan volatilitas aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus memperbesar ketidakpastian struktural, khususnya pada kelompok rentan, karena dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian dan stabilitas sosial masyarakat (Zaini, Mildani & Syahputra, 2024). Risiko lingkungan dalam

ekonomi keberlanjutan sebagai non-diversifiable risks, yang tidak sepenuhnya dapat dikelola melalui mekanisme pasar konvensional (Hakim & Sudaryo, 2022). Hal ini dikarenakan skala risiko yang luas, sehingga dampak akumulatifnya sering melampaui kapasitas individu, rumah tangga, dan pelaku usaha kecil untuk menanggung secara mandiri. Namun, apabila risiko tidak dimitigasi secara memadai, dampaknya dapat bersifat sistemik, sehingga memicu kerugian ekonomi secara berantai, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesejahteraan dan peningkatan ketimpangan sosial.

Dalam sistem keuangan Islam, asuransi syariah digital digunakan sebagai infrastruktur mitigasi risiko keberlanjutan (Prayitno, Isman, & Rizka, 2024). Asuransi syariah yang berbasis pada prinsip berbagi risiko dan tolong-menolong (*ta'awun*), memiliki keunggulan konseptual dalam menangani risiko kolektif, akibat ketidakpastian lingkungan (Afandi, 2022). Asuransi syariah memobilisasi solidaritas kolektif peserta dalam menghadapi ketidakpastian bersama (Azhar, Putri, Kuncoro, & Sunarsih, 2025). Integrasi teknologi digital secara signifikan memperkuat fungsi mitigasi risiko tersebut. Digitalisasi memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan dana tabarru', serta percepatan proses klaim yang krusial dalam konteks bencana alam dan krisis lingkungan (Harahap, 2025). Teknologi digital memungkinkan transformasi pendekatan manajemen risiko dari yang bersifat reaktif, menjadi lebih proaktif dan preventif (Wala, 2025). Pemanfaatan big data, artificial intelligence, dan sistem informasi geografis memungkinkan pengelolaan risiko lingkungan secara lebih adaptif dan berbasis wilayah. Data iklim, pola cuaca, risiko banjir, dan kerentanan ekosistem, dapat diintegrasikan ke dalam proses penilaian risiko dan desain produk asuransi syariah. Dengan pendekatan ini, asuransi syariah digital tidak hanya memberikan kompensasi pasca kerugian, tetapi juga berperan dalam mendorong perilaku ekonomi yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Dalam ekonomi hijau dan biru, asuransi syariah digital berperan sebagai infrastruktur mitigasi risiko yang memiliki implikasi strategis (Widjaya & Fasa, 2024). Perlindungan risiko yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi ramah lingkungan, yang secara inheren memiliki ketidakpastian jangka panjang (Dewi, 2025). Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis sumber daya alam, dengan kehadiran asuransi syariah digital memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan syariah. Peran ini, menempatkan asuransi syariah digital sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan berkelanjutan. Dalam perspektif maqasid al-shariah, mitigasi risiko lingkungan melalui mekanisme kolektif dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan kehidupan (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*) dalam skala sosial dan lintas generasi (Rojihisawal, Robbani, & Firdausy, 2025). Dengan demikian, asuransi syariah digital kontribusinya tidak hanya pada stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan sistem kehidupan secara menyeluruh. Secara konseptual, keberadaan asuransi syariah digital sebagai infrastruktur mitigasi risiko menegaskan bahwa

sistem keuangan Islam memiliki kapasitas intrinsik untuk merespons tantangan krisis lingkungan global (Azmi, Fiftriani, Azka, & Djuanda, 2025). Melalui integrasi nilai syariah dan teknologi digital, asuransi syariah digital berfungsi sebagai mekanisme institusional yang menjembatani ketidakpastian ekologis dengan kebutuhan perlindungan ekonomi sekaligus memperkuat resiliensi ekonomi hijau dan biru dalam jangka panjang.

Peran Strategis Asuransi Syariah Digital dalam Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau bertujuan mentransformasi struktur dan pola aktivitas ekonomi agar selaras dengan daya dukung lingkungan, prinsip rendah karbon, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (Anwar, 2022). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau tidak sekadar menekankan pada pertumbuhan yang ramah lingkungan, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam mekanisme pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola investasi (Rahmayanti, Nursari, & Nasrudin, 2025). Namun, proses transisi menuju ekonomi hijau menghadapi hambatan struktural yang signifikan, terutama tingginya tingkat risiko dan ketidakpastian pengembalian investasi jangka panjang. Investasi hijau seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, infrastruktur hijau, dan teknologi rendah emisi, pada umumnya memerlukan modal awal yang besar, periode pengembalian yang panjang, serta menghadapi risiko teknis, regulasi, dan lingkungan yang kompleks (Ningsih, 2024). Ketidakpastian kebijakan, volatilitas harga energi, dan risiko kegagalan teknologi sering kali menghambat minat investor, khususnya di negara berkembang (Rufaidah & Surnayanti, 2024). Dalam kondisi ini, ketiadaan mekanisme mitigasi risiko yang memadai dapat memperlambat transformasi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks tersebut, asuransi syariah digital memainkan peran strategis sebagai instrumen pendukung utama investasi hijau. Berbasis pada prinsip berbagi risiko dan tolong-menolong (*ta'āwun*), asuransi syariah digital menawarkan mekanisme perlindungan yang selaras dengan nilai keberlanjutan dan keadilan. Keberadaan perlindungan asuransi syariah digital memungkinkan risiko proyek hijau dikelola secara kolektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk mengadopsi model bisnis hijau.

Digitalisasi memungkinkan transformasi peran asuransi syariah dari sekadar penyedia perlindungan pasca kerugian menjadi bagian integral dari manajemen risiko investasi hijau (Mulyawan, Azwar, & Sumarlin, 2025). Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengembangan produk asuransi syariah yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik sektor hijau. Contohnya perlindungan terhadap proyek energi terbarukan dari risiko gangguan operasional, asuransi pertanian berbasis indeks iklim untuk mengurangi dampak variabilitas cuaca, serta perlindungan terhadap risiko kegagalan teknologi hijau yang masih berada pada tahap pengembangan. Mekanisme asuransi syariah berbasis digital memungkinkan terjadinya penyesuaian premi dan manfaat berdasarkan data lingkungan dan kinerja keberlanjutan (Ronaldo & Maulini 2025). Pendekatan ini, mendorong insentif

ekonomi bagi pelaku usaha untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, karena tingkat risiko dan kontribusi asuransi syariah dapat dikaitkan dengan tingkat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Dengan demikian, asuransi syariah digital tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi sekaligus sebagai instrumen pengarah perilaku ekonomi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, peran strategis asuransi syariah digital dalam ekonomi hijau dapat dipahami sebagai aktualisasi penjagaan harta (*ḥifz al-māl*) dan kehidupan (*ḥifz al-nafs*) dalam jangka panjang (Algifari, 2024). Perlindungan terhadap aset produktif hijau dan keberlanjutan sumber daya alam berkontribusi pada kemaslahatan kolektif dan keadilan antargenerasi (Istiqomah, 2025). Dengan demikian, asuransi syariah digital semakin memperkuat legitimasi normatif keuangan Islam sebagai sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan sosial. Secara sistemik, keberadaan asuransi syariah digital dalam ekonomi hijau memperkuat keterkaitan antara sistem keuangan syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan global (Lidia, Sopingi, & Musfiroh, 2025). Dengan menyediakan infrastruktur mitigasi risiko yang sesuai prinsip syariah dan didukung teknologi digital, asuransi syariah berperan sebagai katalis dalam mendorong pergeseran struktur ekonomi, menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Transformasi ini, menjadi lebih inklusif dan berkeadilan, karena risiko dan manfaat pembangunan hijau didistribusikan secara kolektif, sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Kontribusi Asuransi Syariah Digital terhadap Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian ekosistem laut (Bakti & Hakim, 2024). Dalam pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru diposisikan sebagai pilar strategis. Hal ini dikarenakan laut memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan iklim global, ketahanan pangan, serta mata pencaharian jutaan masyarakat pesisir (Novianti, Warsilah, & Wahyono, 2018). Namun, sektor kelautan dan pesisir juga merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap risiko lingkungan dan ketidakpastian alam. Risiko dalam ekonomi biru bersifat multidimensional dan sering bersifat ekstrem. Cuaca ekstrem, perubahan pola angin dan arus laut, degradasi terumbu karang, penurunan stok ikan, serta pencemaran laut tidak hanya mengancam produktivitas sektor kelautan, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Ketidakpastian hasil tangkapan dan fluktuasi pendapatan, menjadikan nelayan dan pelaku usaha kelautan sulit membangun ketahanan ekonomi jangka panjang (Arafah, Tawakal, Djamil, & Saluy, 2025). Kondisi ini, diperparah oleh keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan dan perlindungan asuransi.

Asuransi syariah digital membuka ruang baru bagi penguatan ekonomi biru, melalui penyediaan mekanisme perlindungan risiko yang inklusif dan sesuai prinsip

syariah. Melalui platform digital, asuransi syariah dapat menjangkau komunitas pesisir, yang secara geografis terpencil dan terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Digitalisasi memungkinkan penyederhanaan proses pendaftaran, pembayaran kontribusi, dan klaim, sehingga dapat mengurangi terjadinya hambatan terhadap administratif dan biaya transaksi yang menjadi kendala utama bagi masyarakat pesisir. Asuransi syariah digital dapat mengembangkan produk asuransi syariah yang dirancang secara spesifik, guna memenuhi kebutuhan sektor kelautan dan pesisir. Perlindungan bagi nelayan kecil, usaha perikanan berkelanjutan, budidaya laut ramah lingkungan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis sumber daya kelautan, dapat disesuaikan dengan karakteristik risiko wilayah pesisir. Pendekatan ini, meningkatkan relevansi serta efektivitas perlindungan, dan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan. Kontribusi asuransi syariah digital terhadap ekonomi biru tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga bersifat transformatif. Perlindungan risiko yang memadai, semakin memungkinkan nelayan dan pelaku usaha kelautan untuk dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih rasional dan berjangka panjang. Dengan adanya jaminan perlindungan, mereka akan lebih berani berinvestasi pada praktik perikanan berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, fenomena ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir melalui asuransi syariah digital, dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap kehidupan (*ḥifz al-nafs*) dan harta (*ḥifz al-māl*) dalam konteks kolektif. Keberlanjutan ekosistem laut, juga berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan manusia lintas generasi. Oleh karena itu, integrasi perlindungan asuransi syariah dengan prinsip ekonomi biru mencerminkan aktualisasi maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi kelautan modern. Asuransi syariah digital berperan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dalam ekonomi biru. Dengan memperluas inklusi keuangan syariah di wilayah pesisir, adanya asuransi syariah digital dapat mengurangi kerentanan struktural dan ketimpangan akses terhadap perlindungan ekonomi. Pemberdayaan ini, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu dan rumah tangga, tetapi sekaligus dapat memperkuat ketahanan sosial komunitas pesisir secara keseluruhan. Dengan demikian, kontribusi asuransi syariah digital terhadap ekonomi biru, melampaui fungsi stabilisasi ekonomi jangka pendek. Asuransi syariah digital berperan sebagai mekanisme institusional yang mengintegrasikan perlindungan risiko, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian ekosistem laut. Dalam kerangka keuangan Islam berkelanjutan, peran ini menegaskan bahwa asuransi syariah digital merupakan instrumen strategis dalam membangun ekonomi biru yang inklusif, resilien, dan berkeadilan.

Integrasi Maqasid al-Shariah dan Teknologi Digital dalam Ekonomi Hijau dan Biru

Integrasi asuransi syariah digital dengan ekonomi hijau dan biru mencerminkan aktualisasi maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi modern yang

ditandai oleh kompleksitas risiko, ketidakpastian lingkungan, dan dinamika teknologi yang cepat (Bahri & Aprilianti, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep eksternal yang diadopsi secara reaktif, melainkan merupakan bagian inheren dari kerangka normatif syariah, yang menempatkan kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan sebagai tujuan utama. Perlindungan terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan kehidupan (*ḥifz al-nafs*), harta (*ḥifz al-māl*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dalam skala kolektif dan lintas generasi. Kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem, tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan keadilan antargenerasi (Fahrurrozi & Amrullah, 2025). Oleh karena itu, integrasi agenda ekonomi hijau dan biru ke dalam sistem keuangan Islam dapat dipandang sebagai implementasi langsung dari maqasid al-shariah dalam ranah ekonomi kontemporer.

Asuransi syariah digital berfungsi sebagai instrumen institusional yang mengoperasionalkan maqasid al-shariah dalam pengelolaan risiko lingkungan dan kelautan. Prinsip berbagi risiko dan tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi fondasi asuransi syariah mencerminkan orientasi kemaslahatan kolektif. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk melindungi aktivitas ekonomi hijau dan biru, asuransi syariah digital tidak hanya menjaga aset ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam sebagai basis kehidupan jangka panjang. Teknologi digital memainkan peran kunci sebagai enabler dalam memperkuat pencapaian maqasid tersebut. Melalui digitalisasi, layanan asuransi syariah menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Penggunaan teknologi, memungkinkan pengelolaan dana tabarru' secara lebih akuntabel, penilaian risiko berbasis data lingkungan, serta distribusi manfaat yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam konteks masyarakat rentan, digitalisasi memperluas akses terhadap perlindungan risiko yang sebelumnya sulit dijangkau. Digitalisasi dalam keuangan Islam, tidak dapat dipahami hanya sebagai inovasi teknis yang bersifat netral nilai (Oktaviana & Sulistiyah, 2026). Dalam perspektif maqasid al-shariah, teknologi merupakan alat (*wasīlah*) yang nilai dan dampaknya bergantung pada tujuan penggunaannya (Widjaja, 2024). Ketika teknologi digital digunakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan memperluas keadilan sosial, maka digitalisasi tersebut menjadi sarana yang sah dan bahkan dianjurkan untuk mencapai tujuan syariah.

Integrasi maqasid al-shariah dan teknologi digital dalam ekonomi hijau dan biru menunjukkan kemampuan ekonomi Islam untuk berkontribusi substantif terhadap diskursus global tentang keberlanjutan. Ekonomi Islam tidak berada pada posisi reaktif atau sekadar adaptif terhadap agenda keberlanjutan global, tetapi memiliki kerangka normatif dan institusional yang mampu menawarkan solusi alternatif yang etis, adil, dan berkelanjutan. Asuransi syariah digital berfungsi sebagai contoh konkret bagaimana prinsip syariah dapat diaktualisasikan melalui inovasi teknologi untuk menjawab tantangan global. Dalam jangka panjang, integrasi ini

berimplikasi pada penguatan legitimasi sistem keuangan Islam sebagai sistem yang relevan dan kontributif dalam era krisis lingkungan dan transformasi digital. Dengan menggabungkan maqasid al-shariah, teknologi digital, dan agenda ekonomi hijau-biru, asuransi syariah digital berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan praktis pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini, menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan inovasi teknologi bukanlah tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat disinergikan secara harmonis dalam kerangka ekonomi Islam.

Hasil temuan dari penelitian ini menegaskan perlunya urgensi pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan pro keberlanjutan bagi asuransi syariah digital. Hal ini dikarenakan regulasi yang terdapat di banyak negara pada umumnya masih berorientasi pada stabilitas keuangan dan kepatuhan syariah secara formal, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi risiko lingkungan dan kelautan ke dalam desain kebijakan asuransi syariah. Untuk itu, regulator keuangan mendorong inovasi produk asuransi syariah digital yang secara eksplisit mendukung agenda ekonomi hijau dan biru, seperti perlindungan untuk proyek energi terbarukan, pertanian dan perikanan berkelanjutan, serta mitigasi risiko perubahan iklim. Insentif regulasi yang diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan, sandbox inovasi syariah, dan dukungan fiskal dapat menjadi instrumen penting guna mempercepat pengembangan produk-produk tersebut. Peningkatan literasi keuangan syariah digital menjadi prasyarat utama bagi efektivitas kebijakan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan mekanisme asuransi syariah digital, potensi perlindungan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha hijau dan biru tidak akan optimal. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu mengintegrasikan program edukasi dan literasi yang menargetkan kelompok rentan. Namun, perlu juga membuat kebijakan yang dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor antara regulator keuangan, otoritas lingkungan dan kelautan, industri keuangan syariah, serta pelaku ekonomi hijau dan biru. Kolaborasi ini, penting untuk memastikan bahwa desain produk asuransi syariah digital selaras dengan kebutuhan riil sektor riil dan tujuan keberlanjutan. Pendekatan kolaboratif juga memungkinkan integrasi data lingkungan dan kelautan ke dalam sistem penilaian risiko asuransi syariah, sehingga meningkatkan akurasi dan keberlanjutan model bisnis asuransi syariah digital. Asuransi syariah digital merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam. Peran ini, tidak terbatas hanya pada dukungan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan keadilan sosial, peningkatan ketahanan lingkungan, dan penciptaan kemaslahatan jangka panjang. Dengan menginternalisasikan risiko lingkungan dan sosial ke dalam mekanisme berbagi risiko syariah yang didukung teknologi digital, asuransi syariah digital berpotensi menjadi instrumen transformasional dalam transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang inklusif. Dalam perspektif ini, keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai sistem yang mampu menawarkan paradigma pembangunan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi syariah digital tidak semata-mata dipahami sebagai hasil dari adopsi teknologi digital dalam industri asuransi syariah. Asuransi syariah digital merupakan instrumen strategis dalam arsitektur pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjawab tantangan kompleks yang dihadapi ekonomi global akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan darat, dan kerusakan ekosistem laut. Dengan karakter risiko yang bersifat sistemik, jangka panjang, dan lintas sektor, tantangan keberlanjutan membutuhkan mekanisme keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Melalui integrasi antara prinsip syariah, teknologi digital, serta agenda ekonomi hijau dan biru, asuransi syariah digital menunjukkan potensi besar sebagai penggerak transformasi sistem keuangan Islam menuju keberlanjutan. Prinsip berbagi risiko, tolong-menolong (ta'āwun), dan pengelolaan dana berbasis tabarru' menjadikan asuransi syariah selaras secara intrinsik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, ketika diperkuat oleh teknologi digital, prinsip-prinsip tersebut mampu menjawab tantangan keterbatasan akses, tingginya biaya operasional, dan rendahnya literasi keuangan yang selama ini menjadi hambatan pengembangan asuransi syariah. Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa asuransi syariah digital berfungsi sebagai infrastruktur mitigasi risiko keberlanjutan yang menopang investasi hijau dan biru. Dalam ekonomi hijau, perlindungan risiko berbasis syariah mendorong keberanian pelaku usaha dan investor untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan model bisnis rendah karbon. Dalam ekonomi biru asuransi syariah digital berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor kelautan, melalui perlindungan risiko yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan laut. Integrasi asuransi syariah digital dengan ekonomi hijau dan biru, sebagai bentuk aktualisasi maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi modern. Perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan generasi mendatang melalui pengelolaan risiko lingkungan mencerminkan perluasan makna maqasid dari ranah individual menuju ranah kolektif dan lintas generasi. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariah dalam mengatur aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2), 132-140.
- Algifari, M. A. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95-100.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1S), 343-356.
- Arafah, W., Tawakal, A., Djamil, M. D., & Saluy, A. B. (2025). *Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir Bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya

Berseri.

- Azhar, Putri, A. E., Kuncoro, D. S., & Sunarsih, U. (2025). Peran dan Pengaruh Asuransi Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. . . *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 427–439.
- Azmi, R. N., Fiftriani, M., Azka, M. A., & Djuanda, G. (2025). *Tantangan, Peluang, dan Prospek Industri Asuransi Jiwa di Indonesia*. Penerbit Tahta Media.
- Bahri, Z., & Aprilianti, V. (2023). *Menuju kesejahteraan Berkelanjutan: Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nasmedia.
- Bakti, S., & Hakim, L. N. (2024). Ekonomi Biru dan Kepemimpinan Strategis: Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Kalinda Halok Gagas*, 7(1), 1–18.
- Dewi, K. A. P. (2025). Regulasi Penyelenggaraan Polis Digital dalam Kerangka Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi dan Nasabah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 245–254.
- Fachruddin, I., & Pratama, L. (2024). Rekonstruksi Teori Nilai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(2), 136–144.
- Fahrurrozi, M., & A. (2025). *Economics Sustainability: Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan dan Ketahanan*. Malang: Litnus.
- Febriosa, S., Pratama, W. S., Mahdalena, Z., & I. (2025). Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2211–2221.
- Fuadi, H., & Firdaus, D. (2025). Tauhid Sebagai Landasan Kesadaran Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 9531–9544.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124–134.
- Hakim, D., & Sudaryo, Y. (2022). *Manajemen Investasi dan Teori Portofolio*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Harahap, N. B. (2025). *Manajemen Operasional Perusahaan Asuransi*. Medan: CV Merdeka Kreasi.
- Harim, A., Hastuti, D. R. W., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Hasid, Z., Noor, A., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi Sumberdaya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Istiqomah, N. H. (2025). Strengthening Blue Economy Through Sustainable Aquaculture Based on Islamic Economics and Local Wisdom. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 9(1), 152–162.
- Kafi, A., & Khasanah, U. (2025). Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2),

334–346.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Perspektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jief: Journal of International Sharia Economics and Financial*, 2(1), 1–22.
- Lidia, F. S., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2025). Analisis Keuangan Syariah dalam Memimpin Transisi Menuju Ekonomi Hijau: Kajian Green Sukuk Indonesia. *Jies: Journal of Islamic Economics Studies*, 6(2), 75–84.
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Swandari, S. (2025). *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank: Dinamika, Regulasi, dan Implementasi Syariah*. Jambi: PT Nawala Gama Education.
- Meiliana, Gt., & M. (2024). Riba Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 498–509.
- Mulatiningsih & Anasrulloh, M. (2026). Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan: Eksternalitas, Degradasi Sumber Daya Alam, dan Valuasi Ekonomi Lingkungan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 25(2), 691–700.
- Mulyawan, A. W., Azwar, A., & Sumarlin, S. (2025). Transformasi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Analisis Theory of Innovations dan Pengembangan Kontemporer. *Hisab: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 76–97.
- Mustofah, F. F., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Inovasi Produk Keuangan Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2031–2039.
- Mutiah, A., Nurlaila, N., & Kusmilawaty, K. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Asuransi Syariah Terintegrasi Di Era Digital. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4), 357–365.
- Naasihah, A. D., Chandraningtyas, A. S., Hartono, R., & F. (2025). Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern. *Jemba: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 143–155.
- Ningsih, M. M. (2024). Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. *Jebt: Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 5(2), 12–29.
- Novianti, K., Warsilah, H. & Wahyono, A. (2018). Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir. *Jurnal PKS*, 15(3), 203–218.
- Oktaviana, H., & S. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi dan Prinsip Maqasid al-Syari'ah. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 37–49.
- Prayitno, Y. E., Isman, & R. (2024). *Risiko Asuransi dan Pembiayaan Syariah Dalam Kerangka Maqashid Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rafidah K.K, A. S., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14.
- Rahmayanti, S., Nursari, N., & N. (2025). Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi dan Krisis Iklim Global. *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(4), 192–204.

- Rojihisawal, F., Robbani, A. S., & Firdausy, H. (2025). Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah. *Prosiding Jurnal LPLHSDA MUI*, 2(2), 1–17.
- Ronaldo, R., & Maulini, Y. (2025). Transformasi Strategis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Kontribusi Terhadap Ekonomi Syariah Nasional. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(1), 121–138.
- Rufaidah, E., & S. (2024). *Dinamika Ekonomi Internasional: Perubahan, Ketidakpastian, dan Peluang di Era Society 5.0*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Sari, E. R. (2024). Global climate financial risk. *Jembar: Journal of Economic, Business & Accounting Research*, 1(2), 132–159.
- Soeharjoto, Yusran, H. L., Tribudhi, D. A., Hidayat, D. M., Rosyadi, A., Supriyadi, T., & Ali, S. (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16790–16797.
- Wala, G. N. (2025). Mitigasi Risiko Bisnis melalui Pendekatan Hukum dan Teknik Industri: Strategi Komprehensif di Era Digital. *Dinasti Information and Technology*, 2(4), 156–173.
- Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dalam Mendukung Transisi Ke Ekonomi Hijau. *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7429–7442.
- Wiyono, J. (2025). Tinjauan Prinsip dan Praktik Kontemporer: Menuju Paradigma Manajemen Bisnis Islam yang Berkelanjutan. *Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–21.
- Zaini, A., Mildani, R., & Syahputra, A. (2024). Strategi Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Pesisir Kota Banda Aceh. *Journal of Informatics and Computer Science*, 10(2), 109–119.